

Analisis Strategi 5C dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank Perkreditan Rakyat MD di Lamongan Jawa Timur

Kusuma Wijaya
email: kusumawijaya785@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan

ABSTRACT: *This study aims to find out the 5Cs strategy adopted in the process of settlement of non-performing loans. Research data were analyzed with descriptive qualitative approach, and collected by studying documents, observation and interviews. These results indicated that the strategy had been implemented effectively in resolving loan problem showed by the decrease of loan problem number from year 2012 to 2014. Data obtained from the Peoples Credit Bank (PCB) MD in the provision of credit could not be separated from non-performing loans. The factors are the failure of the debtor's business, bad characters, house transferring and death of the borrower. Credit settlement strategy undertaken by PCB MD were rescheduling, reconditioning and restructuring. Rescheduling was a change in credit terms concerning the payment schedule and time period, the amount of installment, and the grace period. Reconditioning (back requirements) was a partial or total changes in credit terms which was not limited to, changes in payment schedules, duration, and or other requirements, as long as no change plafon credit. And restructuring (or realignment) was including changes in conditions before credit terms: the addition of bank funds, conversion of all or part of the areas of interest into a new loan principal.*

Keywords: *5Cs Strategy, loan settlement, non-performing loans*

PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yaitu suatu badan usaha yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kekurangan dana dan membutuhkan dana. Bank menjadi lembaga perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.

Salah satu lembaga perantara keuangan itu adalah BPR MD Lamongan . BPR ini bertujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian di segala bidang. Selain itu BPR MD Lamongan merupakan bank yang khususnya

melayani masyarakat kecil di kabupaten Lamongan dan mewujudkan kredit kepada masyarakat.

Pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko tertentu dimana ada kemungkinan kredit yang tidak dapat ditagih. Walaupun berbagai antisipasi tersebut diatas sudah dilakukan tetapi masih saja mengalami kredit yang bermasalah. Hampir semua bank mengalami masalah kredit macet. Penelitian ini mendeskripsikan langkah yang ditempuh di BPR MD Lamongan dalam menyeleksi calon nasabah yang layak dan bagaimana mengungkap penyebab kredit bermasalah/macet, serta bagaimana penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi 5C yang diterapkan BPR MD Lamongan dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah bagi nasabah ?
2. Apakah Strategi 5C tersebut telah efektif menyelesaikan kredit bermasalah pada BPR MD Lamongan ?

Tujuan Dan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi 5C yang diterapkan BPR MD Lamongan dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah bagi nasabah.
2. Untuk mengetahui apakah Strategi 5C tersebut telah efektif menyelesaikan kredit bermasalah pada BPR MD Lamongan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan industri perbankan di bidang perkreditan rakyat. Sujarwo, (2010), melakukan penelitian mengenai “Analisa Prosedur dan Pemberian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia”. Permasalahan penelitian ini adalah prosedur pemberian kredit yang baik dapat mencegah timbulnya kredit bermasalah. Dimana kredit bermasalah dapat mempengaruhi kesehatan suatu bank. Hasil dari penelitian ini adalah untuk

menilai dan mengetahui gambaran mengenai berjalannya proses perkreditan beserta personel-personel yang bertanggung jawab pada setiap prosesnya serta mengetahui prosedur pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam perkreditan untuk mendukung terciptanya praktek-praktek perkreditan yang sehat.

Fanani, (2010), melakukan penelitian tentang strategi penanganan kredit macet terhadap kelangsungan usaha pada BPR TAJ Pare, Kediri. Hasil penelitian ini adalah strategi yang telah ditempuh dalam upaya penanganan kredit macet guna kelangsungan hidup BPR adalah : 1)Manajemen puncak memberikan memberikan peluang bagi mereka yang berprestasi terutama berkaitan dengan kredit macet, 2)Meningkatkan sikap kehati-hatian dalam melakukan persetujuan atas kredit yang diajukan, 3)Meningkatkan pembinaan guna mengurangi tingkat kemacetan kredit, 4)Meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat.

Untuk menghindari atau memperkecil resiko tersebut, maka permohonan kredit harus dinilai oleh bank. Adapun syarat-syarat penilaiannya dengan formula 5C adalah, *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*. Dengan dipenuhinya syarat-syarat penilaian tersebut maka kredit yang tidak dapat ditagih dapat diminimalisasikan.

The Five C's Of Credit Analysis (Penjelasan pasal 8 (1) UU No. 7/1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998 adalah sebagai berikut :

- a. *Character* adalah kepribadian dan moral calon debitur yang selalu harus teliti secara seksama, terutama dalam menghadapi calon debitur yang baru.
- b. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam membayar kredit dilihat dari mengelola bisnisnya.
- c. *Capital* adalah modal yang dimiliki debitur pada waktu permohonan kredit yang diajukan
- d. *Collateral* adalah agunan atau jaminan tambahan berupa benda atau orang (*personal guarrante*) yang dapat diberikan oleh calon debitur

- e. *Condition of economy* adalah keadaan ekonomi sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang

Tabel 1
Kriteria Kredit Bermasalah

Kriteria Kredit	Angsuran	Bunga
Lancar	Tidak pernah nunggak	Tidak pernah nunggak
Dalam Pengawasan Khusus	Lebih dari 30 hari setelah tanggal jatuh tempo.	Lebih dari 30 hari setelah tanggal jatuh tempo.
Kurang Lancar	Pembayaran lebih 90 hari atau lebih setelah tanggal jatuh tempo.	Pembayaran lebih 90 hari atau lebih setelah tanggal jatuh tempo.
Diragukan	Pembayaran lebih 120 hari atau lebih setelah tanggal jatuh tempo dan perusahaan tidak mampu membayar	Pembayaran lebih 120 hari atau lebih setelah tanggal jatuh tempo dan perusahaan tidak mampu membayar
Macet	Nasabah tidak melakukan pembayaran lebih dari 120 hari setelah tanggal jatuh tempo dan/atau nasabah tidak mampu membayar.	Nasabah tidak melakukan pembayaran lebih dari 120 hari setelah tanggal jatuh tempo dan/atau nasabah tidak mampu membayar.

Sumber : PSAK 31 Revisi 2001

Variabel Penelitian dalam penelitian ini adalah variabel strategi 5C dalam penyelesaian kredit bermasalah dan kredit bermasalah pada BPR MD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting yang holistic*, kompleks dan rinci. (Indiantoro, et al. 1999:12).

Populasi dalam penelitian ini adalah kredit bermasalah pada BPR MD Lamongan. Sedangkan teknik penarikan sampel adalah sebagian dari populasi itu

dan yang menjadi sampel adalah kredit bermasalah pada tahun 2013-2016 di BPR MD Lamongan.

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan sumber data yang bersangkutan yaitu Direktur utama BPR MD Lamongan Bapak Drs. MAF secara langsung tanpa dan dengan daftar pertanyaan. Observasi yaitu pengumpulan data secara langsung dari obyek penelitian melalui pengamatan, dicatat dan direduksi kemudian disajikan secara sistematis untuk menggambarkan obyek yang diteliti. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data tentang keadaan atau kegiatan yang terjadi. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu tentang pendirian, struktur organisasi, prosedur pemberian kredit, permasalahan kredit dan penanganan kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Di bawah ini adalah data jabatan pekerjaan pegawai BPR MD Lamongan.

Tabel 2
Jenis Jabatan Pekerjaan BPR MD Lamongan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Direktur	1	Pegawai BPR
2	Satuan Pengawas Intern (SPI)	1	Pegawai BPR
3	Kepala Bagian	1	Pegawai BPR
4	Kepala Kantor	3	Pegawai BPR
5	CS	1	Pegawai BPR
6	Head Teller	1	Pegawai BPR
7	Pembukuan	1	Pegawai BPR
8	Teller	5	Pegawai BPR
9	AO	1	Pegawai BPR
10	Penagihan	4	Pegawai BPR
11	Adm. Kredit	1	Pegawai BPR
12	Adm. Dana	1	Pegawai BPR
13	Office	1	Pegawai BPR
14	Satpam	1	Pegawai BPR
Jumlah		23	

Sumber data : PT. BPR MD Lamongan (Per April 2015)

Selanjutnya tabel dibawah ini adalah tingkat pendidikan pegawai PT. BPR MD.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Pegawai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S1	10
2	D3	1
3	SMU/SMK	11
4	SMP	1
Jumlah		23

Sumber data : PT. BPR MD Lamongan (Per April 2015)

Berikut tabel dibawah ini adalah kriteria pengelompokan berdasarkan kelancaran atau keadaan.

Tabel 4
Pengelompokan Kredit berdasarkan Kolektabilitas Pengembalian

No	Kolektabilitas	Jangka Waktu Kredit	Keterangan Kelancaran Pengembalian
1	Lancar	1 bulan	< 1 bulan
		1 – 3 bulan	< 3 bulan
		4 bulan/lebih	< 6 bulan
		Tanpa angsuran	Sebelum jatuh tempo
2	Kurang Lancar	< 1 bulan	< 1 bulan < 3 bulan
		4bulan/lebih	>3 bulan < 6 bulan
		< 3 bulan	Tanpa angsuran pokok
3	Diragukan		Tidak termasuk lancar dan kurang lancar.
		75% dari saldo kredit + bunga	Masih dapat diselamatkan.
		Agunan minimum 100% dari kewajiban	Kredit tidak dapat diselamatkan.
4	Macet		Tidak termasuk kriteria lancar, kurang lancar, diragukan.
		>21 bulan sejak kredit digolongkan	Belum ada pelunasan / penyelamatan

No	Kolektabilitas	Jangka Waktu Kredit	Keterangan Kelancaran Pengembalian
			Penyelesaian kredit diserahkan ke pengadilan negeri, Badan Urusan Negara bank ke perusahaan asuransi kredit.

Data yang didapat dari BPR MD terdapat informasi mengenai penyebab kredit bermasalah. Ada penyebab kredit bermasalah/macet karena gagal usaha, karakter jelek, pindah alamat dan karena meninggal dunia.

Tabel 5
Penyebab Kredit Bermasalah / Macet Tahun : 2012 – 2014

No	Tahun	Jumlah Nasabah			
		Gagal Usaha	Karakter Jelek	Pindah Alamat	Meninggal
1	2012	910	405	168	85
2	2013	720	350	120	105
3	2014	605	270	88	45

Sumber data : PT. BPR MD Lamongan

Dari data diatas dapat diketahui kegagalan usaha yang menjadi penyebab kredit macet, karakter jelek, perpindahan alamat dan meninggal dunia yang semakin menurun.

Upaya kolektibilitas kredit dilakukan secara hati-hati. Berikut tabel di bawah ini adalah data upaya kolektibilitas kredit dari BPR MD Lamongan.

Tabel 6
Kolektibilitas Kredit Tahun 2012-2014

No	Tahun	Nasabah			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	2012	7.900	358	215	1.530
2	2013	8.739	206	182	1.171
3	2014	9.423	102	129	985

Sumber data : BPR MD Lamongan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 – 2014 terdapat adanya posisi nasabah dalam pengembalian kreditnya :

1. Lancar : Mengalami kenaikan jumlah
2. Kurang Lancar : Mengalami penurunan jumlah
3. Diragukan : Mengalami penurunan jumlah
4. Macet : Mengalami penurunan jumlah

Bentuk atau cara penyelesaian kredit macet atau bermasalah di BPR MD Lamongan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7
Penyelesaian Kredit Bermasalah di BPR MD Lamongan

Kriteria	Cara Penyelesaian Kredit Macet / Bermasalah
Kurang Lancar	Tindakan analisa usaha : a. Melakukan peninjauan langsung ke lokasi (<i>on the spot</i>) untuk melihat realita kondisi dan perkembangan usaha debitur. b. Melakukan tindakan <i>trade checking</i> pada pihak supplier dan langganan debitur. c. Melakukan interview secara langsung pada pihak debitur untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya gejala-gejala kredit bermasalah/macet. d. Melakukan <i>bank checking</i> pada Bank Indonesia

Kriteria	Cara Penyelesaian Kredit Macet / Bermasalah
	<p>untuk mengetahui posisi kolektibilitas kredit debitur di bank lain.</p> <p>e. Melakukan review atas perkembangan nilai pasar wajar jaminan kredit.</p> <p>Tindakan penyelamatan Bank :</p> <p>a. Memberikan <i>grace period</i> pembayaran bunga kepada debitur tersebut untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>b. Bila diperlukan, pihak Bank akan memberikan kredit baru tambahan jangka waktu tertentu.</p> <p>c. Menurunkan beban tingkat suku bunga pinjaman debitur tersebut pada tingkat yang wajar.</p>
Diragukan	<p>a. Meminta kepada debitur tersebut untuk menjual assetnya sebagai sumber pelunasan hutangnya.</p> <p>b. Menekan debitur tersebut agar menjual jaminan yang diserahkan Bank untuk melunasi kewajibannya.</p> <p>c. Pihak BPR MD Lamongan melalui staf karyawannya membantu debitur dalam menjual asset dan jaminan kreditnya pada masyarakat untuk melunasi hutangnya.</p>
Macet Total	<p>a. Melakukan negosiasi dengan pihak debitur agar menyerahkan jaminan kredit secara baik-baik untuk melunasi total hutang pokok dan bunga, bila jaminan kredit cukup mengcover total kewajibannya.</p> <p>b. Melakukan negosiasi dengan pihak debitur agar menyerahkan jaminan kredit secara baik-baik untuk melunasi total hutang pokok dan bunga, bila jaminan kredit tidak mengcover dan bersangkutan tidak mempunyai kekayaan lain untuk membayar kekurangan dengan catatan minimal kembali pokok pinjaman dan diberikan keringanan pengurangan biaya bunga.</p> <p>c. Bila debitur tidak menunjukkan kemauan baik untuk menyelesaikan kredit bermasalah secara baik-baik maka BPR MD Lamongan akan menempuh jalur hukum sebagai jalan akhir sampai eksekusi sita jaminan. Dalam perkara ini, bila terjadi kekurangan dalam pembayaran total hutang dan debitur masih mempunyai kekayaan lain maka akan melakukan gugatan permohonan sita jaminan atas asset lain yang dimiliki debitur tersebut.</p>

Laporan kredit bermasalah di BPR MD Lamongan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 8
Laporan kredit PT. BPR MD Lamongan (2012-2014)
Tahun 2012
(Dalam Ribuan)

NO	KETERANGAN	L	KL	D	M	Jumlah
1	Penempatan pada bank lain	1.129.171				1.129.171
2	Kredit yang diberikan					
a	Kepada pihak terkait	26.913				26.913
b	Kepada pihak tidak terkait	7.708.850	53.948	53.072	292.715	8.108.585
3	Jumlah aktiva produktif	8.864.934	53.948	53.072	292.715	9.264.669

Sumber data : PT. BPR MD Lamongan

Tahun 2013
(Dalam Ribuan)

NO	KETERANGAN	L	KL	D	M	Jumlah
1	Penempatan pada bank lain	1.705.696				1.705.696
2	Kredit yang diberikan					
a	Kepada pihak terkait	22.891				22.891
b	Kepada pihak tidak terkait	6.244.576	32.658	63.309	373.655	6.714.198
3	Jumlah aktiva produktif	7.973.163	32.658	63.309	373.655	8.442.785

Sumber data : PT. BPR MD Lamongan

Tahun 2014
(Dalam Ribuan)

NO	KETERANGAN	L	KL	D	M	Jumlah
1	Penempatan pada bank lain	1.332.828				1.332.828
2	Kredit yang diberikan					
a	Kepada pihak terkait	56.060				56.060
b	Kepada pihak tidak terkait	7.766.876	27.995	59.614	294.537	8.149.022
3	Jumlah aktiva produktif	9.155.764	27.995	59.614	294.537	9.537.910

Sumber data : PT. BPR MD Lamongan

Dalam hal ini yang paling mempengaruhi kredit bermasalah pada PT. BPR MD Lamongan adalah *condition of economy* (kondisi ekonomi), seperti gagal usaha dan *character* (kepribadian/moral), seperti karakter jelek nasabah.

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa PT. BPR X Lamongan telah efektif menerapkan strategi 5C dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat dilihat pada laporan kredit yang bermasalah (*Bad Debt Report*) mulai tahun 2012-2014 mengalami penurunan, antara lain :

1. *Character* (Karakter): Meneliti sifat dan watak pribadi calon nasabah.
2. *Capacity* (Kemampuan) : Melihat kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya.
3. *Capital* (Modal) : Mengecek dan menganalisa modal calon nasabah untuk mengetahui kemampuan melunasi hutang
4. *Collateral* (Jaminan) : Menilai jaminan calon nasabah
5. *Condition of economy* (Kondisi ekonomi) : Usaha calon nasabah masih memungkinkan dapat dikembangkan dan bermanfaat.

Bentuk tolak ukur pemberian kredit bermasalah di BPR MD Lamongan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9
Tolak ukur pemberian kredit pada PT. BPR MD Lamongan

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit (prinsip 5C)	Tolak Ukur pada PT. BPR MD Lamongan
1. <i>Character</i>	1. Dilihat dari aplikasi permohonan kredit yang dibuat oleh calon debitur 2. Dilihat dari watak/pribadi debitur
2. <i>Capacity</i>	Dilihat dari usaha yang dijalankan oleh calon debitur apakah usaha tersebut mempunyai prospektif yang baik.
3. <i>Capital</i>	Dengan melihat prospek usaha dan perputaran modal calon debitur.
4. <i>Collateral</i>	Dilihat dari agunan dengan jumlah pinjaman. Misalnya : Dilihat dari sertifikat tanah dan bangunan. Transaksi harga jual tanah dan bangunan ini harus melebihi dari jumlah yang diberikan untuk kredit konsumtif.
5. <i>Condition</i>	Dilihat dari usaha calon debitur yang masih bisa dikembangkan dan bermanfaat (<i>Going Concern</i>).

Sumber : PT. BPR MD Lamongan

Dari data yang diperoleh dari BPR MD Lamongan dalam pemberian kreditnya tak lepas dari kredit bermasalah. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan masalah adalah kegagalan usaha debitur, karakter pemilik usaha yang jelek, berpindah rumah dan karena meninggal dunia. Strategi penyelesaian kredit yang dilakukan oleh BPR MD Lamongan adalah pertama : membuat *rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu perubahan syarat kredit yaitu yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu, membuat tinjauan besarnya angsuran, dan lama masa tenggang. Kedua : membuat *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak merubah plafon kredit, dan ketiga : melakukan *restructuring* (penataan kembali) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut : penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian yang penulis lakukan dan analisa pembahasan masalah pada BPR MD Lamongan, yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR MD Lamongan adalah permohonan kredit oleh debitur, penelitian berkas, pencairan informasi bank, kunjungan lapangan, dan analisis penilaian kredit. Bila disetujui maka akan dilakukan perjanjian atau pengikatan agunan. Setelah itu dilakukan pengawasan kredit atau pembinaan direktur.
2. Untuk mengatasi kredit bermasalah perlu dilakukan upaya membuat *rescheduling* (penjadwalan kembali), membuat *reconditioning* (persyaratan kembali), dan melakukan *restructuring* (penataan kembali).
3. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa PT. BPR MD Lamongan telah efektif menerapkan strategi 5C dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat dilihat

pada laporan kredit bermasalah/macet tahun 2012-2014 mengalami penurunan.

4. Mensurvey dan menganalisa kemampuan/modal calon nasabah secara teliti agar kredit bermasalah/macet dapat di minimalisir.

SARAN

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan pertimbangan bagi BPR MD Lamongan, untuk memperkecil adanya resiko kredit yang terjadi antara lain :

1. BPR MD Lamongan hendaknya dalam Prosedur pemberian kredit harus lebih teliti yaitu melakukan *on the spot* (peninjauan ke lapangan) sehingga dapat mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan kreditnya.
2. BPR MD Lamongan hendaknya tidak menutup-nutupi adanya kredit bermasalah dan segera mengatasinya dengan menyusun daftar kolektibilitas kredit, melakukan peringatan secara tegas dan cepat kepada debitur yang dalam pengembalian kreditnya tidak lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Denda, W. 2005. *Manajemen Perbankan*. Jakarta. Ghalia Indonesia, edisi kedua.

Djumhana, M. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung. PT, Citra Aditya Bakti.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. *Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan, Revisi 2001*. Jakarta. PT, Salemba Empat.

Indrianto, N. dan Supomo, B. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta. BPFPE, edisi Pertama.

Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta. PT, Gramedia Pustaka Utama.

Nur, Y. Yulianti. 1993. *Penerapan Keterikatan Bank Indonesia Tentang Capital Adequency Ratio, Loan To Deposit Ratio dan Legal Lending Limit Sebagai Salah Satu Tolak Ukur Go Publik di Indonesia*. Universitas Airlangga Surabaya.

Peraturan Pemerintah RI No. 70 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 1992, Pasal 4 Butir 1.

Supramono, G. 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta. Djambatan.

Sutojo, S. 1995. *Analisa Kredit Bank Umum*. Jakarta. PT, Pustaka Bina Binaman Presindo.

Tje'Aman, E., Putra. 1985. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta. Liberty.

Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992.

Undang-undang Perbankan Pasal 8 No. 10 Tahun 1998.

Yulianti, A. 1998. *Pengaruh Legal Lending Limit terhadap Kredit Macet Pada Bank-Bank Pemerintah*. Universitas Airlangga Surabaya.